



PUTUSAN

Nomor : 27/Pid.B/2021/PN. Cbd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **SITI MULYATI BINTI DEDI SUPRIANTO**
Tempat Lahir : Sukabumi
Umur/Tgl Lahir : 20 tahun/07 Juni 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kp. Ciaul Selaawi Rt. 027/008 Desa Sudajaya
Girang Kecamatan Sukabumi Kabupaten
Sukabumi
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. - Penyidik Kepolisian Resort Sukabumi
sejak tanggal 07 November 2020 s/d tanggal 26 November 2020
- Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi
sejak tanggal 27 November 2020 s/d tanggal 05 Januari 2021
2. - Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi
sejak tanggal 05 Januari 2021 s/d tanggal 24 Januari 2021
3. - Hakim Pengadilan Negeri Cibadak
sejak tanggal 21 Januari 2021 s/d tanggal 19 Pebruari 2021
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak
sejak tanggal 20 Pebruari 2021 s/d tanggal 20 April 2021

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 21 Januari 2021
Nomor : 27/Pen.Pid.B/2021/PN. Cbd., tentang penunjukan Majelis Hakim
yang mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 31 Putusan Pidana No. 27/Pid.B/2021/PN.Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 21 Januari 2021 Nomor : 27/Pen.Pid.B/2021/PN. Cbd. tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara serta surat-surat lainnya

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **SITI MULYATI BINTI DEDI SUPRIANTO** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (Dua) tahun dan 6 (Enam) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (Lima) Lembar Rekening Koran Bank BCA periode transaksi tanggal 01 September 2020 sampai dengan periode transaksi tanggal 30 September 2020, No. Rek : 3390095898 atas nama Sdr. YUSUP RUKHIAT.
 - 6 (Enam) Lembar Rekening Koran Bank BCA periode transaksi tanggal 01 Oktober 2020 sampai dengan periode transaksi tanggal 27 Oktober 2020, No. Rek : 3390095898 atas nama Sdr. YUSUP RUKHIAT.
 - 3 (Tiga) Lembar Rekening Koran Bank BCA periode transaksi tanggal 02 November 2020, No. Rek : 3390095898 atas nama Sdr. YUSUP RUKHIAT.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI YUSUF RUKHIAT BIN MULYANA

- 1 (Satu) Buah Buku Rekening Bank BCA KCP Cicurug, No. Rekening : 1290760123 atas nama Sdri. SITI MULYATI.
- 1 (Satu) Buah Buku Rekening Bank BRI Cabang Sukabumi F0092, CIF : SBLWR66, No. Rekening : 0092-01-079690-50-8 atas nama Sdri. SITI MULYATI

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA

- 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BCA periode transaksi tanggal 01 Agustus 2020 sampai dengan periode transaksi tanggal 31 Agustus 2020, No. Rekening : 1290760123 atas nama Sdri. SITI MULYATI.
- 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BCA periode transaksi tanggal 01 September 2020 sampai dengan periode transaksi tanggal 30 September 2020, No. Rekening : 1290760123 atas nama Sdri. SITI MULYATI.

Halaman 2 dari 31 Putusan Pidana No. 27/Pid.B/2021/PN.Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BCA periode transaksi tanggal 01 Oktober 2020 sampai dengan periode transaksi tanggal 31 Oktober 2020, No. Rekening : 1290760123 atas nama Sdri. SITI MULYATI.
- 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BCA periode transaksi tanggal 02 November 2020 sampai dengan periode transaksi tanggal 04 November 2020, No. Rekening : 1290760123 atas nama Sdri. SITI MULYATI.
- 2 (Dua) Lembar Rekening Koran Bank BRI periode transaksi tanggal 01 Agustus 2020 sampai dengan periode transaksi tanggal 30 Agustus 2020, No. Rek : 0092-01-079690-50-8 atas nama Sdri. SITI MULYATI.
- 5 (Lima) Lembar Rekening Koran Bank BRI periode transaksi tanggal 01 September 2020 sampai dengan periode transaksi tanggal 30 September 2020, No. Rek : 0092-01-079690-50-8 atas nama Sdri. SITI MULYATI.
- 7 (Tujuh) Lembar Rekening Koran Bank BRI periode transaksi tanggal 01 Oktober 2020 sampai dengan periode transaksi tanggal 31 Oktober 2020, No. Rek : 0092-01-079690-50-8 atas nama Sdri. SITI MULYATI.
- 2 (Dua) Lembar Rekening Koran Bank BRI periode transaksi tanggal 01 November 2020 sampai dengan periode transaksi tanggal 03 November 2020, No. Rek : 0092-01-079690-50-8 atas nama Sdri. SITI MULYATI.

TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui kesalahan, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan oleh karenanya mohon hukuman yang seringan-ringannya;

Telah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 14 Januari 2021 Nomor : PDM- 01/CBD/Eoh.2/12/2020, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU

-----Bahwa ia terdakwa **SITI MULYATI BINTI DEDI SUPRIANTO** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Agustus sampai dengan bulan November atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Kp. Sirna Galih Rt. 002 Rw. 029 Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk

Halaman 3 dari 31 Putusan Pidana No. 27/Pid.B/2021/PN.Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.**

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

-----Berawal dari terdakwa membroadcast/menawarkan arisan online dengan nama "Arisan Bunda Khanza : Tersedia Arisan Barang, Uang, Emas, Dll" melalui pesan WhatsApp menggunakan Handphone Oppo A7, warna biru, dengan nomor HP (085287313118) milik nya ke nomor Handphone : 081219852224 milik saksi YUSUF RUKHIAT BIN MULYANA sambil terdakwa mencantumkan list arisan dari mulai sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan persyaratan harus menjadi member dan saksi YUSUF RUKHIAT BIN MULYANA harus mentransfer sejumlah uang angsuran ke pada terdakwa tergantung dari list arisan online yang akan diikuti, lalu saksi YUSUF RUKHIAT BIN MULYANA tertarik ikut dalam arisan online tersebut dan menyetorkan uang kepada terdakwa untuk pembayaran arisan bulanan dan arisan mingguan dengan rincian sebagai berikut : -----

1. 2 (Dua) slot arisan bulanan makan jumlah uang yang disetorkan yaitu :

- ❖ Sebesar Rp. 325.000,- (Tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk bulan Agustus 2020.
- ❖ Sebesar Rp. 325.000,- (Tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk bulan September 2020.
- ❖ Sebesar Rp. 325.000,- (Tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk bulan Oktober 2020.

Total uang yang sudah disetorkan sebesar Rp. 975.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk arisan bulanan

2. Arisan mingguan mulai pada tanggal 22 Oktober 2020 jumlah uang yang disetorkan yaitu :

- ❖ Sebesar Rp. 550.000,- (Tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk pemenang 22 Oktober 2020.
- ❖ Sebesar Rp. 550.000,- (Tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 4 dari 31 Putusan Pidana No. 27/Pid.B/2021/PN.Cbd.



untuk pemenang 29 Oktober 2020.

Total uang yang sudah disetorkan sebesar Rp. 1.100.000,-
(Satu juta seratus ribu rupiah) untuk arisan mingguan

3. Arisan mingguan mulai pada tanggal 23 Oktober 2020 jumlah uang yang disetorkan yaitu :

- ❖ Sebesar Rp. 425.000,- (Empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk pemenang 23 Oktober 2020.
- ❖ Sebesar Rp. 425.000,- (Empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk pemenang 30 Oktober 2020.

Total uang yang sudah disetorkan sebesar Rp. 975.000,-
(Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk arisan mingguan

-----Bahwa terdakwa menawarkan investasi kepada saksi YUSUF RUKHIAT BIN MULYANA dengan cara harus menyetorkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 5.500.000,- (Lima juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menjanjikan kepada saksi YUSUF RUKHIAT BIN MULYANA akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) dalam jangka waktu 5 (Lima) hari yang mana total uang yang akan diterima saksi YUSUF RUKHIAT BIN MULYANA sebesar Rp. 6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa saksi YUSUF RUKHIAT BIN MULYANA tidak mendapatkan uang arisan mingguan pada tanggal 05 November 2020 dan tanggal 06 November 2020 sebagaimana pada list pemenang yang dikirim oleh terdakwa.-----

-----Bahwa terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi YUSUF RUKHIAT BIN MULYANA telah menggunakan uang milik saksi YUSUF RUKHIAT BIN MULYANA sebesar Rp. 8.425.000,- (Delapan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) tersebut untuk keperluan pribadinya yaitu untuk bermain judi online.-

-----Bahwa atas perkataan bohong terdakwa yang menawarkan investasi kepada saksi YUSUF RUKHIAT BIN MULYANA dengan cara harus menyetorkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 5.500.000,- (Lima juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menjanjikan kepada saksi YUSUF RUKHIAT BIN MULYANA akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) dalam jangka waktu 5 (Lima) hari yang mana total uang yang akan diterima saksi YUSUF RUKHIAT BIN MULYANA sebesar Rp. 6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu rupiah), sehingga akhirnya membuat saksi YUSUF RUKHIAT

Halaman 5 dari 31 Putusan Pidana No. 27/Pid.B/2021/PN.Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN MULYANA percaya dan menyerahkan uang miliknya kepada terdakwa sebesar Rp. 8.425.000,- (Delapan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).-----

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi YUSUF RUKHIAT BIN MULYANA mengalami kerugian sebesar Rp. 8.425.000,- (Delapan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).-----

-----**Bahwa perbuatan terdakwa SITI MULYATI BINTI DEDI SUPRIANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.**-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa **SITI MULYATI BINTI DEDI SUPRIANTO** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Agustus sampai dengan bulan November atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Kp. Sirna Galih Rt. 002 Rw. 029 Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

-----Berawal dari terdakwa membroadcast/menawarkan arisan online dengan nama "Arisan Bunda Khanza : Tersedia Arisan Barang, Uang, Emas, Dll" melalui pesan WhatsApp menggunakan Handphone Oppo A7, warna biru, dengan nomor HP (085287313118) milik nya ke nomor Handphone : 081219852224 milik saksi YUSUF RUKHIAT BIN MULYANA sambil terdakwa mencantumkan list arisan dari mulai sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan persyaratan harus menjadi member dan saksi YUSUF RUKHIAT BIN MULYANA harus mentransfer sejumlah uang angsuran ke pada terdakwa tergantung dari list arisan online yang akan diikuti, lalu saksi YUSUF RUKHIAT BIN MULYANA tertarik ikut dalam arisan online tersebut dan menyetorkan uang kepada terdakwa untuk pembayaran arisan bulanan dan arisan mingguan dengan rincian sebagai berikut : -----

1. 2 (Dua) slot arisan bulanan makan jumlah uang yang disetorkan yaitu :
 - ❖ Sebesar Rp. 325.000,- (Tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 31 Putusan Pidana No. 27/Pid.B/2021/PN.Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bulan Agustus 2020.

- ❖ Sebesar Rp. 325.000,- (Tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk bulan September 2020.
- ❖ Sebesar Rp. 325.000,- (Tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk bulan Oktober 2020.

Total uang yang sudah disetorkan sebesar Rp. 975.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk arisan bulanan

2. Arisan mingguan mulai pada tanggal 22 Oktober 2020 jumlah uang yang disetorkan yaitu :

- ❖ Sebesar Rp. 550.000,- (Tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk pemenang 22 Oktober 2020.
- ❖ Sebesar Rp. 550.000,- (Tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk pemenang 29 Oktober 2020.

Total uang yang sudah disetorkan sebesar Rp. 1.100.000,- (Satu juta seratus ribu rupiah) untuk arisan mingguan

3. Arisan mingguan mulai pada tanggal 23 Oktober 2020 jumlah uang yang disetorkan yaitu :

- ❖ Sebesar Rp. 425.000,- (Empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk pemenang 23 Oktober 2020.
- ❖ Sebesar Rp. 425.000,- (Empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk pemenang 30 Oktober 2020.

Total uang yang sudah disetorkan sebesar Rp. 975.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk arisan mingguan

-----Bahwa terdakwa menawarkan investasi kepada saksi YUSUF RUKHIAT BIN MULYANA dengan cara harus menyetorkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 5.500.000,- (Lima juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menjanjikan kepada saksi YUSUF RUKHIAT BIN MULYANA akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) dalam jangka waktu 5 (Lima) hari yang mana total uang yang diterima saksi YUSUF RUKHIAT BIN MULYANA sebesar Rp. 6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa saksi YUSUF RUKHIAT BIN MULYANA tidak mendapatkan uang arisan mingguan pada tanggal 05 November 2020 dan tanggal 06 November 2020

Halaman 7 dari 31 Putusan Pidana No. 27/Pid.B/2021/PN.Cbd.



sebagaimana pada list pemenang yang dikirim oleh terdakwa.-----

-----Bahwa terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi YUSUF RUKHIAT BIN MULYANA telah menggunakan uang milik saksi YUSUF RUKHIAT BIN MULYANA sebesar Rp. 8.425.000,- (Delapan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) tersebut untuk keperluan pribadinya yaitu untuk bermain judi online.-

-----Bahwa sampai saat ini terdakwa belum mengembalikan uang sebesar Rp. 8.425.000,- (Delapan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang merupakan milik saksi YUSUF RUKHIAT BIN MULYANA.-----

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi YUSUF RUKHIAT BIN MULYANA mengalami kerugian sebesar Rp. 8.425.000,- (Delapan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).-----

-----**Bahwa perbuatan terdakwa SITI MULYATI BINTI DEDI SUPRIANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.**-----

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. YUSUF RUKHIAT BIN MULYANA :

- Bahwa saksi yang menjadi korban penipuan dan atau penggelapan tersebut yaitu saksi dan rekan saksi dan yang telah melakukan penipuan dan atau penggelapan terhadap saksi yaitu terdakwa.
- Bahwa terdakwa adalah yang mengelola Arisan dan Infestasi yang saksi ikuti, namun antara saya dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa terjadinya penipuan dan atau penggelapan tersebut diketahui pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekira jam 07.00 wib di rumah saksi yang beralamat di Kp. Sirna galih Rt./Rw. 002/029 Kel./Ds. Palabuhanratu Kec. Palabuhanratu Kab. Sukabumi.
- Bahwa yang menjadi objek penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah uang milik saksi sebesar Rp. 8.425.000,- (delapan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa awalnya terdakwa tersebut adalah orang yang menjual makanan melalui online, kemudian sekira bulan Oktober 2020 saksi menerima pesan whatsapp dari terdakwa perihal tentang Arisan uang dan barang serta Infestasi, dan saksi tertarik perihal arisan serta infestasi tersebut kemudian saksi dimasukan oleh terdakwa menjadi anggota arisan barang dan uang serta infestasi, selanjutnya saksi disuruh untuk melakukan pembayaran biaya administrasi untuk arisan dan infestasi



sebesar Rp. 975.000,-, kemudian saya sudah menyetorkan uang kepada terdakwa uang arisan dan infestasi sebesar Rp. 8.425.000,- (delapan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), dan saksi di janjikan akan mendapatkan uang arisan mingguan yang saksi ikuti pada tanggal 5-6 November 2020, kemudian saksi dijanjikan oleh terdakwa akan mendapatkan uang yang saksi infestasi pada tanggal 3 November 2020, namun pada tanggal 3 November 2020 saksi tidak mendapatkan uang yang saksi infestasikan, dan pada tanggal 5 November 2020 serta tanggal 6 November 2020 saksi tidak mendapatkan uang arisan yang dijanjikan oleh terdakwa.

- Bahwa arisan yang di adakan oleh terdakwa yaitu arisan uang dan arisan barang, dan arisan yang saksi ikuti yaitu arisan uang yang setiap bulan, arisan uang yang setiap minggu. Saksi mulai ikut arisan bulanan kepada terdakwa pada tanggal 06 Agustus 2020, serta arisan mingguan saksi ikut dua slot yang pertama mulai tanggal 22 Oktober 2020, yang kedua mulai tanggal 23 Oktober 2020.
- Bahwa pada tanggal 05 November 2020 dan tanggal 06 November 2020 tidak mendapatkan uang arisan mingguan sebagaimana pada list pemenang yang dikirim oleh terdakwa.
- Bahwa saksi mulai ikut dalam infestasi uang pada tanggal 29 Oktober 2020, serta yang ikut infestasi uang kepada terdakwa satu grup dengan saksi yaitu Sdri. PIJI, untuk jumlah uang yang sudah saksi setorkan kepada terdakwa untuk infestasi yaitu sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah). Dan uang yang disetorkan oleh Sdri. PUJI kepada terdakwa untuk infestasi sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa jangka waktu infestasi uang yang saksi ikuti tersebut yaitu selama 5 hari, dan apabila sudah 5 hari dari sejak saksi melakukan sertok kepada terdakwa maka saksi akan mendapatkan uang infestasi, saksi dijanjikan akan mendapatkan uang infestasi yang saksi setorkan kepada terdakwa sebesar Rp. 5.500.000,- pada tanggal 03 November 2020, dan saya dijanjikan akan mendapatkan uang infestasi sebesar Rp. 5.500.000,- dan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,-, maka total uang infestasi yang saya terima sebesar Rp. 6.500.000,-. Menurut keterangan terdakwa dirinya menjelaskan bahwa uang infestasi tersebut keuntungannya untuk waktu 7 hari sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sedangkan untuk waktu 5 hari keuntungannya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).



- Bahwa pada tanggal 03 November 2020 saksi tidak mendapatkan uang infestasi yang dijanjikan terdakwa sebesar Rp. 5.500.000,- dan keuntungan, namun pada tanggal yang ditentukan terdakwa kabur dengan alasan diculik.
- Bahwa untuk penyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 8.425.000,- (delapan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan cara di transfer melalui rekening Bank BCA milik saksi ke rekening Bank BCA milik terdakwa dengan No. Rek : 1290760124.
- Bahwa selain saksi masih banyak lagi rekan saksi yang ikut dan setelah dihitung kurang lebih ada 50 orang dengan kerugian besarnya bervariasi

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. FUZI FAUZIAH BIN DASEY SAEPULOH :

- Bahwa saksi dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan adanya tindak pidana penipuan yang di laporkan oleh saksi YUSUF RUKHIAT BIN MULYANA tersebut.
- Bahwa saksi kenal dengan saksi YUSUF RUKHIAT BIN MULYANA namun antara kami tidak memiliki hubungan keluarga adapun antara kami saling kenal dikarenakan sesama korban penipuan.
- Bahwa Penipuan berkedok arisan dan investasi yang dilakukan oleh pelaku yang bernama SITI MULYATI.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sudah sekitar 3 (Tiga) bulan yang lalu dimana kami kenal di media sosial Facebook yang mana dirinya menjual makanan ayam geprek melalui Online dan saksi sering membelinya selanjutnya kami komunikasi melalui chat WhatsApp dimana dirinya sering menawarkan dan mengajak saya untuk ikut arisan dan investasi.
- Bahwa awalnya saksi tidak merespon terhadap ajakan tersebut namun selanjutnya pada pertengahan bulan September 2020 saksi mulai ikut arisan mingguan yang mana menurut dirinya sistem arisan mingguan yaitu bayar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) setiap minggunya dan peserta ada 10 (Sepuluh) orang dimana nanti akan mendapatkan sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) dan dipotong untuk admin sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah).
- Bahwa untuk arisan tersebut saksi belum mendapatkan uang dikarenakan menurut admin yaitu terdakwa dirinya yang menentukan siapa yang dapat arisan dan saksi mendapatkan giliran yang ke 9 sehingga untuk arisan tersebut harusnya saksi dapat pada tanggal 03

Halaman 10 dari 31 Putusan Pidana No. 27/Pid.B/2021/PN.Cbd.



November 2020 namun pada tanggal yang ditentukan saksi tidak dapat uang melainkan terdakwa kabur dengan alasan diculik.

- Bahwa untuk arisan saksi tidak ada lagi namun kepada terdakwa tersebut saksi ikut investasi yaitu sesuai yang dirinya tawarkan kepada saksi berupa investasi jangka waktu 7 (Tujuh) hari dan jangka waktu 5 (Lima) hari adapun besarnya uang yaitu bervariasi dan keuntungannya juga bervariasi. Menurut keterangan dari terdakwa dirinya menjelaskan bahwa uang investasi tersebut keuntungannya untuk waktu 7 (Tujuh) hari sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 5 (Lima) hari yaitu sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) Didan investasi tersebut yaitu dibuatkan arisan sebanyak 2 (Dua) orang selanjutnya dibuatkan Grup WhatsApp yang isinya 3 (Tiga) orang yaitu terdakwa sebagai admin, saksi sendiri dan 1 (Satu) orang lagi yang tidak diketahui, Sistem kerjanya yaitu untuk uang investasi awalnya saksi setorkan kepada terdakwa selaku admin kemudian uang tersebut menurut dirinya diberikan kepada 1 (Satu) orang yang ada dalam grup tersebut selanjutnya dalam jangka waktu 7 (Tujuh) atau 5 (Lima) hari uang yang sebelumnya saksi setorkan tersebut dikembalikan oleh penerima pertama kepada admin dan selanjutnya baru diberikan kepada saksi dengan ketentuan memberikan keuntungan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. NENG BIBAH BINTI JAKIR :

- Bahwa saksi dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan adanya tindak pidana penipuan yang di laporkan oleh saksi YUSUF RUKHIAT BIN MULYANA tersebut
- Bahwa penipuan berkedok arisan dan investasi yang dilakukan oleh pelaku yang bernama Sdri. SITI MULYATI.
- Bahwa awalnya saksi kenal dengan terdakwa sudah sekitar 2 bulan yang lalu yaitu sekitar bulan Agustus 2020 dimana saksi kenal di media sosial Facebook yang mana dirinya menjual makanan ayam geprek melalui Online dan saksi sering membelinya selanjutnya kami komunikasi melalui chat WhatsApp dimana dirinya sering menawarkan dan mengajak saksi untuk ikut arisan dan investasi.
- Bahwa untuk arisan menurun dan arisan duet serta trio yang saksi ikuti jumlah uang yang telah saksi serahkan kepada terdakwa yang saksi ingat hanya arisan yang terakhir kali yaitu sebesar Rp. 5.250.000,- (Lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Untuk Infestasi yang saksi ikuti

Halaman 11 dari 31 Putusan Pidana No. 27/Pid.B/2021/PN.Cbd.



jumlah uang yang telah saksi serahkan kepada terdakwa yaitu sebesar Rp. 1.750.000,- (Satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Jadi jumlah keseluruhan uang yang saksi serahkan kurang lebih sebesar Rp. 6.775.000,- (enam juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa untuk arisan menurun dan arisan duet serta Trio saksi belum pernah mendapatkan uang arisan, yang seharusnya saksi mendapatkan uang arisan pada 08 Desember 2020 (Arisan Duet), 13 dan 22 Desember 2020 (Arisan), 29 Desember 2020 (Arisan), 21 Januari 2021 (Arisan), 13 Mei 2021 pada kenyataannya saksi belum mendapatkan uang arisan tersebut, Untuk investasi yang saksi ikuti yaitu : dengan modal awal yang disetor sebesar Rp. 1.750.000,- dalam jangka waktu 5 (lima) hari, yang seharusnya pada tanggal 08 November 2020 saksi mendapatkan uang hasil investasi sebesar Rp. 250.000,-, pada kenyataannya saksi tidak mendapatkan uang hasil investasi.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa uang investasi tersebut dikarenakan menurut terdakwa untuk modal orang lain namun setelah tanggal 05 November 2020 terdakwa diamankan oleh pihak Polres Sukabumi saksi baru mengetahui bahwa uang-uang investasi dari saksi tersebut dipergunakan oleh dirinya untuk judi online dan tidak dapat membayar dikarenakan kalah judi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. SITI NURAENI BINTI JUNAEDI :

- Bahwa saksi dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan adanya tindak pidana penipuan yang dilaporkan oleh saksi YUSUF RUKHIAT BIN MUYANA.
- Bahwa penipuan berkedok arisan dan investasi yang dilakukan oleh pelaku yang bernama Sdri. SITI MULYATI.
- Bahwa benar awalnya saksi kenal dengan terdakwa sudah sekitar 3 bulan yang lalu yaitu sekitar bulan September 2020 dimana kami kenal di media sosial Facebook yang mana dirinya menjual makanan ayam geprek melalui Online dan saksi sering membelinya selanjutnya kami komunikasi melalui chat Whatsapp dimana dirinya sering menawarkan dan mengajak saksi untuk ikut arisan dan investasi.
- Bahwa untuk arisan yang saksi ikuti jumlah uang yang telah saksi serahkan kepada terdakwa saksi lupa, yang saksi ingat hanya arisan yang terakhir kali yaitu sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), Untuk Infestasi yang saksi ikuti jumlah uang yang telah saksi

Halaman 12 dari 31 Putusan Pidana No. 27/Pid.B/2021/PN.Cbd.



serahkan kepada terdakwa yaitu sebesar Rp. 2.700.000,- (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah), Jadi jumlah keseluruhan uang yang saksi serahkan kurang lebih sebesar Rp. 3.900.000,- (Tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah).

- Bahwa untuk penyerahan uangnya ada yang secara langsung atau cash dan ada juga melalui transfer ke rekening Bank BCA Norek : 1290760123 atas nama SITI MULYATI.
- Bahwa awalnya saksi tidak merespon terhadap ajakan tersebut namun selanjutnya saksi tertarik ikut arisan dan investasi tersebut, yaitu : Arisan yang saksi ikuti, yaitu : Arisan Menurun sebesar Rp. 1.000.000,- yang diikuti oleh 11 peserta, yang mana saksi memilih menang arisan nomor 7, waktu pengocokan arisan setiap 8 hari sekali, yang mana angsurannya sebesar Rp. 85.000,- selama 10 kali, dari sejak tanggal lupa bulan September 2020, Arisan Menurun sebesar Rp. 2.100.000,- yang diikuti oleh 11 peserta, yang mana saksi memilih menang arisan nomor 5, waktu pengocokan arisan setiap 15 hari sekali, yang mana angsurannya sebesar Rp. 220.000,- selama 15 kali, dari sejak tanggal lupa bulan September 2020 dan Arisan Duet sebesar 1.500.000,- , yang diikuti oleh 2 orang peserta, yang mana yang menang arisan nomor 1 adalah Sdri.NURLELA dan saksi menang arisan ke-2, waktu pengocokan arisan setiap 5 hari sekali, yang mana angsurannya saksi hanya sekali bayar sebesar Rp. 1.000.000,- ditambah admin sebesar Rp. 200.000,- jadi jumlahnya sebesar Rp. 1.200.000,-, dimulai sejak tanggal 1 November 2020 dan saya kebagian menang arisan pada tanggal 05 November 2020.
- Bahwa saksi mengikuit Investasi dengan modal awal yang disetor sebesar Rp. 450.000,- dalam jangka waktu 3 (tiga) hari, maka uang yang akan saksi peroleh sebesar Rp. 500.000,-, yang dimulai sejak tanggal 1 November 2020 dan saksi akan mendapat uang hasil investasi pada tanggal 04 November 2020 dan Investasi dengan modal awal yang disetor sebesar Rp. 2.250.000,- dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari, maka uang yang akan saksi peroleh sebesar Rp. 3.000.000,- yang dimulai sejak tanggal 1 November 2020 dan saksi akan mendapat uang hasil investasi pada tanggal 11 November 2020.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

5. SUTRISNO Alias ENO BIN YANYAN :

- Bahwa saksi dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan

Halaman 13 dari 31 Putusan Pidana No. 27/Pid.B/2021/PN.Cbd.



adanya tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang di laporkan oleh saksi YUSUF RUKHIAT BIN MUYANA.

- Bahwa saksi kenal dengan saksi YUSUF RUKHIAT BIN MUYANA namun antara kami tidak memiliki hubungan keluarga adapun antara kami saling kenal dikarenakan saksi YUSUF RUKHIAT BIN MUYANA adalah konsumen ayam geprek dan juga member arisan dan investasi yang terdakwa jalankan.
- Bahwa adapun perihal Investasi yang istri saksi jalankan saksi tidak mengetahuinya, dan yang saksi ketahui perihal arisan yang terdakwa jalankan yaitu sebagai pengelola arisan.
- Bahwa yang saksi ketahui jenis arisan yang terdakwa jalankan yaitu arisan menurun, yang mana apabila pemenang pertama lebih besar dalam melakukan pembayarannya dan pemenang terakhir lebih kecil pembayarannya, Untuk selebihnya saksi tidak tahu.
- Bahwa terdakwa menjalankan arisan sekira bulan Agustus 2020, dan banyak yang menjadi member arisan yang terdakwa jalankan kurang lebih 50 (Lima puluh) orang.
- Bahwa yang saksi ketahui yang menjadi member arisan yaitu Sdr. YUSUP RUKHIAT, Sdri. FUZI, Sdri. NENG BIBAH, Sdri. MAMIH PIKEY (Sdri. SITI NURAENI), Sdri. MAMAH AZKA, Sdri. WINI, Sdri. DEA (PLTU), Sdri. TIA, Sdri. SONIA, Sdri. RESTI (Binakarya), Sdri. RESTI (Selakopi), Sdri. MAMAH INDRA, Sdri. MAMAH ALFI, Sdri. MUTIA dan Sdri. SINTA, selebihnya saksi tidak tahu.
- Bahwa arisan tersebut arisan menurun dikarenakan saksi pernah di suruh oleh terdakwa untuk mengambil uang arisan dari para member yang mana dari setiap member uang arisan yang dibayarkan nominalnya bervariasi mulai dari besaran uang arisan sebesar Rp. 30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan sebesar Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang arisan yang saksi mabil dari para member langsung saksi serahkan kepada terdakwa, kemudian pada saat ada pesanan ayam geprek ke daerah palabuhanratu saksi disuruh untuk menyetor tunai uang pembayaran arisan yang saksi ambil dari para member ke ATM BCA.
- Bahwa pembayaran arisan kepada terdakwa selain secara tunai, para member juga melakukan pembayaran arisan melalui transfer ke rekening Bank BCA : 1290760123 atas nama SITI MUYATI dan rekening Bank BRI : 009201079690508 atas nama SITI MUYATI.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 14 dari 31 Putusan Pidana No. 27/Pid.B/2021/PN.Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperiksa sekarang ini sehubungan tersangka telah melakukan penipuan dan atau penggelapan terhadap saksi YUSUF RUKHIAT BIN MULYANA.
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi YUSUF RUKHIAT BIN MULYANA yaitu sebagai orang yang bekerja di Bus MGI Palabuhanratu yang beralamat di daerah Sirnagalih Palabuhanratu Kab.Sukabumi, yang mana dirinya adalah awalnya salah satu pelanggan ayam geprek yang tersangka jual secara online yang kemudian dirinya sebagai korban dalam dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang tersangka lakukan, namun tersangka tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa kejadian penipuan dan atau penggelapan dimulai sejak tanggal 06 Juli 2020 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2020, di rumah tersangka tepatnya Kp. Cinyocok Ds. Cidadap Kec.Simpunan Kab. Sukabumi.
- Bahwa cara terdakwa melakukan penipuan dan atau penggelapan awalnya terdakwa membroadcast / menawarkan Arisan online dengan nama "Arisan Bunda Khanza : Tersedia Arisan Barang, Uang, Emas, Dll" melalui pesan Whatsapp menggunakan Handphone Oppo A7, warna biru, dengan nomor HP (085287313118) milik terdakwa ke nomor Handphone : 081219852224 milik saksi YUSUF RUKHIAT BIN MULYANA, sambil mencantumkan list arisan dari mulai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan persyaratan harus menjadi member dan mentransfer sejumlah uang angsuran ke pada terdakwa tergantung dari list arisan online yang akan diikuti, yang kemudian saksi YUSUF RUKHIAT BIN MULYANA tertarik ikut dalam arisan online tersebut, selain itu terdakwa juga menawarkan lagi kepada saksi YUSUF RUKHIAT BIN MULYANA yaitu investasi uang yang menjanjikan keuntungan, sebagai contoh : jika ikut investasi uang dengan menyeteror uang kepada terdakwa dengan modal awal disetor sebesar Rp. 530.000,- dalam jangka waktu 10 hari maka jumlah uang yang akan diperoleh sebesar Rp. 650.000,-, yang kemudian saksi YUSUF RUKHIAT BIN MULYANA tertarik ikut dalam investasi uang tersebut, selanjutnya uang dari saksi YUSUF RUKHIAT BIN MULYANA tersebut tersangka Deposito ke akun judi online untuk dijadikan modal terdakwa main judi online, apabila di permanain judi online terdakwa menang dengan uang yang saksi YUSUF RUKHIAT BIN MULYANA transfer kepada terdakwa maka uang tersebut terdakwa transfer kepada member lain yang ikut investasi.

Halaman 15 dari 31 Putusan Pidana No. 27/Pid.B/2021/PN.Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pemilik dari Arisan Online maupun Investasi uang tersebut adalah terdakwa sendiri dan dalam mengelola Arisan Online maupun Investasi uang tersebut terdakwa dibantu oleh seorang admin yaitu Sdri. SYELLINDA yang memiliki akun Facebook "ELL NDA YEE", No.HP : 082387831958 yang tugasnya mencari calon peserta arisan online maupun investasi uang, yang mana terdakwa memberi gaji setiap harinya sebesar Rp. 75.000,- dengan cara mentransferkan ke Bank BCA Nomor rekening : 8085274623 An. SYELLINDA, adapun Sdri. SYELLINDA terdakwa kenal melalui facebook, namun terdakwa tidak mengetahui dimana alamatnya. Adapun terdakwa tidak memiliki tempat kegiatan usaha untuk arisan online maupun investasi uang tersebut, oleh karena kegiatan usaha arisan online maupun investasi uang dilakukan melalui media social Facebook milik tersangka (Khanifah Zalfa Sutrisno) tertera "ARISAN BUNDA KHAZA dan Investasi" serta melalui Whatsapp milik tersangka dengan Nomor Hp: 085287313118 yang kemudian terdakwa broadcast / sebar.
- Bahwa terdakwa mengakui arisan online dimulai sejak hari,tanggal 06 Juli 2020, dan Investasi Uang dimulai sejak tanggal 07 September 2020.
- Bahwa arisan online adalah arisan yang benar ada dibuat oleh sendiri selaku owner di akun facebook dan Wa milik terdakwa, lalu terdakwa menyebarkannya kemudian banyak yang ikut dalam arisan online tersebut, dengan persyaratan harus menjadi member/peserta, melampirkan Foto KTP, Kartu Keluarga, Akun Facebook, Nomor rekening dan menyetorkan uang kepada terdakwa selaku owner melalui transfer Bank BCA Norek : 1290760123 An. Tersangka (SITI MULYATI), Bank BRI Norek: 009201079690508 An. terdakwa (SITI MULYATI), Gopay Nomor Hp : 085287313118, Dana Nomor Hp : 085287313118, Shopeepay Nomor Hp : 085287313118, OVO Nomor Hp : 085287313118, dengan jangka waktu tertentu tergantung dari list arisan yang diikuti oleh para member / peserta, yaitu : arisan dari mulai sebesar Rp. 300.000,-, Rp. 400.000,-, Rp. 500.000, Rp. 750.000, Rp. 1.000.000,-, Rp. 1.250.000,-, Rp. 1.500.000,-, Rp. 1.900.000,-, Rp. 2.000.000,-, Rp. 2.100.000,-, Rp. 2.500.000,- dan Rp. 3.500.000,-, kemudian teknisnya terdakwa selaku owner mendapatkan jatah menang arisan yang pertama kali tanpa harus membayar angsuran arisan, setelah itu bergiliran arisan dimenangkan oleh masing-masing peserta/member sesuai nomor peserta/member. Sedangkan Investasi uang adalah investasi yang terdakwa janjikan akan mendapat keuntungan kepada peserta/member jika menginvestasikan uangnya kepada terdakwa,

Halaman 16 dari 31 Putusan Pidana No. 27/Pid.B/2021/PN.Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan melampirkan list investasi uang dari mulai nominal sebesar Rp.45.000,- sampai dengan sebesar Rp. 2.250.000,- dengan jangka waktu 2 hari s/d 10 hari, sebagai contoh : jika peserta/member ikut menginvestasikan uangnya kepada terdakwa dengan modal awal sebesar Rp. 530.000,- dalam jangka waktu 10 hari maka uang yang akan diperoleh sebesar Rp.650.000,-, namun yang sebenarnya bahwa investasi tersebut adalah investasi bodong, yang mana uang yang disetorkan oleh para peserta / member kepada terdakwa tersebut tersangka gunakan untuk bermain judi online, apabila terdakwa menang judi online maka tersangka dapat memberikan uang investasi kepada para peserta/member dan sisanya terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa, namun apabila terdakwa kalah main judi, maka terdakwa tidak dapat memberikan uang investasi kepada para peserta.

- Bahwa ketika terdakwa menawarkan investasi uang kepada saksi YUSUF RUKHIAT BIN MULYANA terdakwa tidak mengatakan keadaan yang sebenarnya bahwa investasi uang tersebut adalah investasi bodong.
- Bahwa uang yang telah disetorkan oleh saksi YUSUF RUKHIAT BIN MULYANA kepada terdakwa untuk Arisan Online maupun Investasi uang diantaranya : Jumlah uang yang telah disetorkan oleh Sdr.YUSUP. R kepada terdakwa untuk Arisan online menurun yang jangka waktunya 15 bulan kurang lebih sebesar Rp. 975.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) penyerahan uang dari sejak tanggal 06 Agustus 2020, 06 September 2020 dan 06 Oktober 2020, Jumlah uang yang telah disetorkan oleh Sdr.YUSUP. R kepada terdakwa untuk Arisan online menurun (trio) yang jangka waktunya 7 hari kurang lebih sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) penyerahan uang dari sejak tanggal 22 Oktober 2020 dan tanggal 29 Oktober 2020, Jumlah uang yang telah disetorkan oleh saksi YUSUF RUKHIAT BIN MULYANA kepada terdakwa untuk Arisan online menurun (trio) yang jangka waktunya 7 hari kurang lebih sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) penyerahan uang dari sejak tanggal 23 Oktober 2020 dan tanggal 30 Oktober 2020 dan Jumlah uang yang telah disetorkan oleh saksi YUSUF RUKHIAT BIN MULYANA kepada terdakwa untuk Investasi uang kurang lebih sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) penyerahan uang pada tanggal 29 Oktober 2020.
- Bahwa total jumlah uang yang disetorkan oleh saksi YUSUF RUKHIAT BIN MULYANA kepada terdakwa sebesar Rp. 8.425.000,- (Delapan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa adapun penyerahan uang dari saksi YUSUF RUKHIAT BIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULYANA kepada terdakwa dilakukan secara ditransfer ke Bank BCA dengan No. Rekening : 1290760123 An. Tersangka (SITI MULYATI).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 5 (Lima) Lembar Rekening Koran Bank BCA periode transaksi tanggal 01 September 2020 sampai dengan periode transaksi tanggal 30 September 2020, No. Rek : 3390095898 atas nama Sdr. YUSUP RUKHIAT.
- 6 (Enam) Lembar Rekening Koran Bank BCA periode transaksi tanggal 01 Oktober 2020 sampai dengan periode transaksi tanggal 27 Oktober 2020, No. Rek : 3390095898 atas nama Sdr. YUSUP RUKHIAT.
- 3 (Tiga) Lembar Rekening Koran Bank BCA periode transaksi tanggal 02 November 2020, No. Rek : 3390095898 atas nama Sdr. YUSUP RUKHIAT.
- 1 (Satu) Buah Buku Rekening Bank BCA KCP Cicurug, No. Rekening : 1290760123 atas nama Sdri. SITI MULYATI.
- 1 (Satu) Buah Buku Rekening Bank BRI Cabang Sukabumi F0092, CIF : SBLWR66, No. Rekening : 0092-01-079690-50-8 atas nama Sdri. SITI MULYATI
- 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BCA periode transaksi tanggal 01 Agustus 2020 sampai dengan periode transaksi tanggal 31 Agustus 2020, No. Rekening : 1290760123 atas nama Sdri. SITI MULYATI.
- 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BCA periode transaksi tanggal 01 September 2020 sampai dengan periode transaksi tanggal 30 September 2020, No. Rekening : 1290760123 atas nama Sdri. SITI MULYATI.
- 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BCA periode transaksi tanggal 01 Oktober 2020 sampai dengan periode transaksi tanggal 31 Oktober 2020, No. Rekening : 1290760123 atas nama Sdri. SITI MULYATI.
- 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BCA periode transaksi tanggal 02 November 2020 sampai dengan periode transaksi tanggal 04 November 2020, No. Rekening : 1290760123 atas nama Sdri. SITI MULYATI.
- 2 (Dua) Lembar Rekening Koran Bank BRI periode transaksi tanggal 01 Agustus 2020 sampai dengan periode transaksi tanggal 30 Agustus 2020, No. Rek : 0092-01-079690-50-8 atas nama Sdri. SITI MULYATI.
- 5 (Lima) Lembar Rekening Koran Bank BRI periode transaksi tanggal 01 September 2020 sampai dengan periode transaksi tanggal 30 September 2020, No. Rek : 0092-01-079690-50-8 atas nama Sdri. SITI MULYATI.

Halaman 18 dari 31 Putusan Pidana No. 27/Pid.B/2021/PN.Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (Tujuh) Lembar Rekening Koran Bank BRI periode transaksi tanggal 01 Oktober 2020 sampai dengan periode transaksi tanggal 31 Oktober 2020, No. Rek : 0092-01-079690-50-8 atas nama Sdri. SITI MULYATI.
- 2 (Dua) Lembar Rekening Koran Bank BRI periode transaksi tanggal 01 November 2020 sampai dengan periode transaksi tanggal 03 November 2020, No. Rek : 0092-01-079690-50-8 atas nama Sdri. SITI MULYATI.

barang bukti mana telah dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Agustus sampai dengan bulan November tahun 2020 bertempat di Kp. Sirna Galih Rt. 002 Rw. 029 Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, terdakwa telah menawarkan investasi kepada saksi YUSUF RUKHIAT BIN MULYANA dengan menjanjikan kepada saksi YUSUF RUKHIAT BIN MULYANA akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) dalam jangka waktu 5 (Lima) hari yang mana total uang yang akan diterima saksi YUSUF RUKHIAT BIN MULYANA sebesar Rp. 6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu rupiah), sehingga akhirnya membuat saksi YUSUF RUKHIAT BIN MULYANA percaya dan menyerahkan uang miliknya kepada terdakwa sebesar Rp. 8.425.000,- (Delapan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), namun ternyata semua hanya akal-akalan terdakwa, karena uangnya dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;
- Bahwa kejadiannya berawal dari terdakwa membroadcast/menawarkan arisan online dengan nama "Arisan Bunda Khanza : Tersedia Arisan Barang, Uang, Emas, Dll" melalui pesan WhatsApp menggunakan Handphone Oppo A7, warna biru, dengan nomor HP (085287313118) milik nya ke nomor Handphone : 081219852224 milik saksi YUSUF RUKHIAT BIN MULYANA sambil terdakwa mencantumkan list arisan dari mulai sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan persyaratan harus menjadi member dan saksi YUSUF RUKHIAT BIN MULYANA harus mentransfer sejumlah uang angsuran ke pada terdakwa tergantung dari list arisan online yang akan diikuti;

Halaman 19 dari 31 Putusan Pidana No. 27/Pid.B/2021/PN.Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi YUSUF RUKHIAT BIN MULYANA tertarik ikut dalam arisan online tersebut dan menyetorkan uang kepada terdakwa untuk pembayaran arisan bulanan dan arisan mingguan dengan rincian sebagai berikut :

1. 2 (Dua) slot arisan bulanan makan jumlah uang yang disetorkan yaitu :

- ❖ Sebesar Rp. 325.000,- (Tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk bulan Agustus 2020.
- ❖ Sebesar Rp. 325.000,- (Tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk bulan September 2020.
- ❖ Sebesar Rp. 325.000,- (Tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk bulan Oktober 2020.

Total uang yang sudah disetorkan sebesar Rp. 975.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk arisan bulanan

2. Arisan mingguan mulai pada tanggal 22 Oktober 2020 jumlah uang yang disetorkan yaitu :

- ❖ Sebesar Rp. 550.000,- (Tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk pemenang 22 Oktober 2020.
- ❖ Sebesar Rp. 550.000,- (Tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk pemenang 29 Oktober 2020.

Total uang yang sudah disetorkan sebesar Rp. 1.100.000,- (Satu juta seratus ribu rupiah) untuk arisan mingguan

3. Arisan mingguan mulai pada tanggal 23 Oktober 2020 jumlah uang yang disetorkan yaitu :

- ❖ Sebesar Rp. 425.000,- (Empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk pemenang 23 Oktober 2020.
- ❖ Sebesar Rp. 425.000,- (Empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk pemenang 30 Oktober 2020.

Total uang yang sudah disetorkan sebesar Rp. 975.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk arisan mingguan

- Bahwa terdakwa menawarkan investasi kepada saksi YUSUF RUKHIAT BIN MULYANA dengan cara harus menyetorkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 5.500.000,- (Lima juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menjanjikan kepada saksi YUSUF RUKHIAT BIN MULYANA akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) dalam jangka waktu 5 (Lima) hari yang mana total uang yang akan diterima saksi YUSUF

Halaman 20 dari 31 Putusan Pidana No. 27/Pid.B/2021/PN.Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUKHIAT BIN MULYANA sebesar Rp. 6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi YUSUF RUKHIAT BIN MULYANA tidak mendapatkan uang arisan mingguan pada tanggal 05 November 2020 dan tanggal 06 November 2020 sebagaimana pada list pemenang yang dikirim oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi YUSUF RUKHIAT BIN MULYANA telah menggunakan uang milik saksi YUSUF RUKHIAT BIN MULYANA sebesar Rp. 8.425.000,- (Delapan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) tersebut untuk keperluan pribadinya yaitu untuk bermain judi online;
- Bahwa atas perkataan bohong terdakwa yang menawarkan investasi kepada saksi YUSUF RUKHIAT BIN MULYANA dengan cara harus menyetorkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 5.500.000,- (Lima juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menjanjikan kepada saksi YUSUF RUKHIAT BIN MULYANA akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) dalam jangka waktu 5 (Lima) hari yang mana total uang yang akan diterima saksi YUSUF RUKHIAT BIN MULYANA sebesar Rp. 6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu rupiah), sehingga akhirnya membuat saksi YUSUF RUKHIAT BIN MULYANA percaya dan menyerahkan uang miliknya kepada terdakwa sebesar Rp. 8.425.000,- (Delapan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi YUSUF RUKHIAT BIN MULYANA mengalami kerugian sebesar Rp. 8.425.000,- (Delapan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 14 Januari 2021 Nomor : PDM- 01/CBD/Eoh.2/12/2020 telah didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu pertama melanggar pasal 378 KUHPidana atau kedua melanggar pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk alternatif, maka cara penyelesaian terhadap dakwaan tersebut, Majelis akan langsung memilih

Halaman 21 dari 31 Putusan Pidana No. 27/Pid.B/2021/PN.Cbd.



dakwaan mana yang paling mendekati atau paling cocok dengan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis, dakwaan yang paling mendekati atau paling cocok dengan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan adalah dakwaan pertama melanggar pasal 378 KUHPidana, dimana unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kata-kata bohong;
4. Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang membuat utang atau menghapuskan piutang;

Ad.1. Barang Siapa

- Bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan semua perbuatannya;
- Bahwa yang dimaksud barang siapa dalam Perkara ini adalah terdakwa **SITI MULYATI BINTI DEDI SUPRIANTO** yang identitasnya sesuai dengan pemeriksaan persidangan serta dalam kenyatannya terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga setiap perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;
- Bahwa dengan demikian unsur tersebut sudah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak

- Bahwa yang dimaksud dengan melawan hak atau melawan hukum adalah berarti bertentangan dengan hukum dan juga bertentangan dengan kepatutan yang berlaku didalam kehidupan masyarakat dan syarat dari melawan hukum itu harus selalu dihubungkan dengan alat penggerak (pembujuk) yang dipergunakan;
- Bahwa suatu keuntungan bersifat tidak wajar atau tidak patut menurut pergaulan masyarakat dapat terjadi, apabila keuntungan ini diperoleh karena penggunaan alat-alat penggerak atau pembujuk, sebab pada keuntungan ini masih melekat kekurangpatutan dari alat-alat penggerak/ pembujuk yang dipergunakan untuk memperoleh keuntungan itu;

Halaman 22 dari 31 Putusan Pidana No. 27/Pid.B/2021/PN.Cbd.



- Bahwa dari fakta dan keadaan yang terungkap, terdakwa telah melakukan perbuatannya, dengan cara berpura-pura menawarkan investasi kepada saksi YUSUF RUKHIAT BIN MULYANA dengan menjanjikan kepada saksi YUSUF RUKHIAT BIN MULYANA akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) dalam jangka waktu 5 (Lima) hari yang mana total uang yang akan diterima saksi YUSUF RUKHIAT BIN MULYANA sebesar Rp. 6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu rupiah), sehingga akhirnya membuat saksi YUSUF RUKHIAT BIN MULYANA percaya dan menyerahkan uang miliknya kepada terdakwa sebesar Rp. 8.425.000,- (Delapan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), namun ternyata semua hanya akal-akalan terdakwa, karena uangnya dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;
- Bahwa kejadiannya berawal dari terdakwa membroadcast/menawarkan arisan online dengan nama "Arisan Bunda Khanza : Tersedia Arisan Barang, Uang, Emas, Dll" melalui pesan WhatsApp menggunakan Handphone Oppo A7, warna biru, dengan nomor HP (085287313118) milik nya ke nomor Handphone : 081219852224 milik saksi YUSUF RUKHIAT BIN MULYANA sambil terdakwa mencantumkan list arisan dari mulai sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan persyaratan harus menjadi member dan saksi YUSUF RUKHIAT BIN MULYANA harus mentransfer sejumlah uang angsuran ke pada terdakwa tergantung dari list arisan online yang akan diikuti;
- Bahwa kemudian saksi YUSUF RUKHIAT BIN MULYANA tertarik ikut dalam arisan online tersebut dan menyetorkan uang kepada terdakwa untuk pembayaran arisan bulanan dan arisan mingguan dengan rincian sebagai berikut :
 1. 2 (Dua) slot arisan bulanan makan jumlah uang yang disetorkan yaitu :
 - ❖ Sebesar Rp. 325.000,- (Tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk bulan Agustus 2020.
 - ❖ Sebesar Rp. 325.000,- (Tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk bulan September 2020.
 - ❖ Sebesar Rp. 325.000,- (Tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk bulan Oktober 2020.



Total uang yang sudah disetorkan sebesar Rp. 975.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk arisan bulanan

2. Arisan mingguan mulai pada tanggal 22 Oktober 2020 jumlah uang yang disetorkan yaitu :

- ❖ Sebesar Rp. 550.000,- (Tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk pemenang 22 Oktober 2020.
- ❖ Sebesar Rp. 550.000,- (Tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk pemenang 29 Oktober 2020.

Total uang yang sudah disetorkan sebesar Rp. 1.100.000,- (Satu juta seratus ribu rupiah) untuk arisan mingguan

3. Arisan mingguan mulai pada tanggal 23 Oktober 2020 jumlah uang yang disetorkan yaitu :

- ❖ Sebesar Rp. 425.000,- (Empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk pemenang 23 Oktober 2020.
- ❖ Sebesar Rp. 425.000,- (Empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk pemenang 30 Oktober 2020.

Total uang yang sudah disetorkan sebesar Rp. 975.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk arisan mingguan

- Bahwa terdakwa menawarkan investasi kepada saksi YUSUF RUKHIAT BIN MULYANA dengan cara harus menyetorkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 5.500.000,- (Lima juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menjanjikan kepada saksi YUSUF RUKHIAT BIN MULYANA akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) dalam jangka waktu 5 (Lima) hari yang mana total uang yang akan diterima saksi YUSUF RUKHIAT BIN MULYANA sebesar Rp. 6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi YUSUF RUKHIAT BIN MULYANA tidak mendapatkan uang arisan mingguan pada tanggal 05 November 2020 dan tanggal 06 November 2020 sebagaimana pada list pemenang yang dikirim oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi YUSUF RUKHIAT BIN MULYANA telah menggunakan uang milik saksi YUSUF RUKHIAT BIN MULYANA sebesar Rp. 8.425.000,- (Delapan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) tersebut untuk keperluan pribadinya yaitu untuk bermain judi online.;



- Bahwa dengan demikian unsur tersebut sudah terpenuhi;

Ad.3. Dengan memakai nama palsu, dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kata-kata bohong

- Bahwa yang dimaksud dengan unsur di atas adalah alat pembujuk/penggerak yang digunakan dalam perbuatan agar orang menyerahkan sesuatu barang adalah dengan cara antara lain : memakai nama palsu yang maksudnya penggunaan nama bukan nama sendiri tetapi orang lain, atau dengan tipu muslihat dimana perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, hingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri atas ucapan, tetapi atas perbuatan atau tindakan. Sedangkan yang dimaksud dengan rangkaian kata-kata bohong adalah disyaratkan bahwa harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan, rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun, hingga merupakan suatu cerita yang diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar;
- Bahwa dari fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, terdakwa telah mengatakan dengan cara berpura-pura menawarkan investasi kepada saksi YUSUF RUKHIAT BIN MULYANA dengan menjanjikan kepada saksi YUSUF RUKHIAT BIN MULYANA akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) dalam jangka waktu 5 (Lima) hari yang mana total uang yang akan diterima saksi YUSUF RUKHIAT BIN MULYANA sebesar Rp. 6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu rupiah), sehingga akhirnya membuat saksi YUSUF RUKHIAT BIN MULYANA percaya dan menyerahkan uang miliknya kepada terdakwa sebesar Rp. 8.425.000,- (Delapan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), namun ternyata semua hanya akal-akalan terdakwa, karena uangnya dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;
- Bahwa sebenarnya terdakwa tidak bisa mewujudkan keuntungan yang akan diperoleh saksi YUSUF RUKHIAT BIN MULYANA dan hanya pura-pura saja;
- Bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Ad.4. Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang

- Bahwa yang dimaksud unsur di atas adalah dalam perbuatan membujuk seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang disyaratkan adanya



hubungan kausal atau sebagai sebab akibat antara alat yang digunakan untuk membujuk dan penyerahan barang. Penyerahan barang yang telah terjadi sebagai penggunaan alat pembujuk mempunyai pengaruh karena penggunaan dari alat pembujuk yang diberikan;

- Bahwa dari fakta dan keadaan yang terungkap, terdakwa menawarkan investasi kepada saksi YUSUF RUKHIAT BIN MULYANA dengan cara harus menyetorkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 5.500.000,- (Lima juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menjanjikan kepada saksi YUSUF RUKHIAT BIN MULYANA akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) dalam jangka waktu 5 (Lima) hari yang mana total uang yang akan diterima saksi YUSUF RUKHIAT BIN MULYANA sebesar Rp. 6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu rupiah), sehingga karena percaya dan yakin kemudian saksi YUSUF RUKHIAT BIN MULYANA menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa;
- Bahwa ternyata pula apa yang dikatakan terdakwa, hanya rekayasa dari terdakwa, karena terdakwa tidak bisa memberikan keuntungan kepada saksi YUSUF RUKHIAT BIN MULYANA tersebut, sedangkan uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa akibat bujuk rayu terdakwa, saksi YUSUF RUKHIAT BIN MULYANA telah menyerahkan sejumlah uang miliknya;
- Bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 5 (Lima) Lembar Rekening Koran Bank BCA periode transaksi tanggal 01 September 2020 sampai dengan periode transaksi tanggal 30 September 2020, No. Rek : 3390095898 atas nama Sdr. YUSUP RUKHIAT.
- 6 (Enam) Lembar Rekening Koran Bank BCA periode transaksi tanggal 01 Oktober 2020 sampai dengan periode transaksi tanggal 27 Oktober 2020, No. Rek : 3390095898 atas nama Sdr. YUSUP RUKHIAT.
- 3 (Tiga) Lembar Rekening Koran Bank BCA periode transaksi tanggal 02 November 2020, No. Rek : 3390095898 atas nama Sdr. YUSUP RUKHIAT.

Barang bukti tersebut di persidangan terbukti milik **SAKSI YUSUF RUKHIAT BIN MULYANA**, sehingga terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada **SAKSI YUSUF RUKHIAT BIN MULYANA**;

- 1 (Satu) Buah Buku Rekening Bank BCA KCP Cicurug, No. Rekening : 1290760123 atas nama Sdri. SITI MULYATI.
- 1 (Satu) Buah Buku Rekening Bank BRI Cabang Sukabumi F0092, CIF : SBLWR66, No. Rekening : 0092-01-079690-50-8 atas nama Sdri. SITI MULYATI

Barang bukti tersebut di persidangan terbukti milik **TERDAKWA**, sehingga terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada **TERDAKWA**;

Halaman 27 dari 31 Putusan Pidana No. 27/Pid.B/2021/PN.Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BCA periode transaksi tanggal 01 Agustus 2020 sampai dengan periode transaksi tanggal 31 Agustus 2020, No. Rekening : 1290760123 atas nama Sdri. SITI MULYATI.
- 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BCA periode transaksi tanggal 01 September 2020 sampai dengan periode transaksi tanggal 30 September 2020, No. Rekening : 1290760123 atas nama Sdri. SITI MULYATI.
- 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BCA periode transaksi tanggal 01 Oktober 2020 sampai dengan periode transaksi tanggal 31 Oktober 2020, No. Rekening : 1290760123 atas nama Sdri. SITI MULYATI.
- 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BCA periode transaksi tanggal 02 November 2020 sampai dengan periode transaksi tanggal 04 November 2020, No. Rekening : 1290760123 atas nama Sdri. SITI MULYATI.
- 2 (Dua) Lembar Rekening Koran Bank BRI periode transaksi tanggal 01 Agustus 2020 sampai dengan periode transaksi tanggal 30 Agustus 2020, No. Rek : 0092-01-079690-50-8 atas nama Sdri. SITI MULYATI.
- 5 (Lima) Lembar Rekening Koran Bank BRI periode transaksi tanggal 01 September 2020 sampai dengan periode transaksi tanggal 30 September 2020, No. Rek : 0092-01-079690-50-8 atas nama Sdri. SITI MULYATI.
- 7 (Tujuh) Lembar Rekening Koran Bank BRI periode transaksi tanggal 01 Oktober 2020 sampai dengan periode transaksi tanggal 31 Oktober 2020, No. Rek : 0092-01-079690-50-8 atas nama Sdri. SITI MULYATI.
- 2 (Dua) Lembar Rekening Koran Bank BRI periode transaksi tanggal 01 November 2020 sampai dengan periode transaksi tanggal 03 November 2020, No. Rek : 0092-01-079690-50-8 atas nama Sdri. SITI MULYATI.

Barang bukti tersebut menjadikan terangnya tindak pidana, sehingga terhadap barang bukti tersebut harus tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 378 KUHPidana, Undang-undang No. 48 Tahun 2009, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-undang No. 49 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGA DILI :

Halaman 28 dari 31 Putusan Pidana No. 27/Pid.B/2021/PN.Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **SITI MULYATI BINTI DEDI SUPRIANTO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Penipuan"** sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (Lima) Lembar Rekening Koran Bank BCA periode transaksi tanggal 01 September 2020 sampai dengan periode transaksi tanggal 30 September 2020, No. Rek : 3390095898 atas nama Sdr. YUSUP RUKHIAT.
 - 6 (Enam) Lembar Rekening Koran Bank BCA periode transaksi tanggal 01 Oktober 2020 sampai dengan periode transaksi tanggal 27 Oktober 2020, No. Rek : 3390095898 atas nama Sdr. YUSUP RUKHIAT.
 - 3 (Tiga) Lembar Rekening Koran Bank BCA periode transaksi tanggal 02 November 2020, No. Rek : 3390095898 atas nama Sdr. YUSUP RUKHIAT.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI YUSUF RUKHIAT BIN MULYANA

- 1 (Satu) Buah Buku Rekening Bank BCA KCP Cicurug, No. Rekening : 1290760123 atas nama Sdri. SITI MULYATI.
- 1 (Satu) Buah Buku Rekening Bank BRI Cabang Sukabumi F0092, CIF : SBLWR66, No. Rekening : 0092-01-079690-50-8 atas nama Sdri. SITI MULYATI

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA

- 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BCA periode transaksi tanggal 01 Agustus 2020 sampai dengan periode transaksi tanggal 31 Agustus 2020, No. Rekening : 1290760123 atas nama Sdri. SITI MULYATI.
- 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BCA periode transaksi tanggal 01 September 2020 sampai dengan periode transaksi tanggal 30 September 2020, No. Rekening : 1290760123 atas nama Sdri. SITI MULYATI.
- 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BCA periode transaksi tanggal 01 Oktober 2020 sampai dengan periode transaksi tanggal 31 Oktober 2020, No. Rekening : 1290760123 atas nama Sdri. SITI MULYATI.
- 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BCA periode transaksi tanggal 02 November 2020 sampai dengan periode transaksi tanggal 04 November 2020, No. Rekening : 1290760123 atas nama Sdri. SITI MULYATI.

Halaman 29 dari 31 Putusan Pidana No. 27/Pid.B/2021/PN.Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) Lembar Rekening Koran Bank BRI periode transaksi tanggal 01 Agustus 2020 sampai dengan periode transaksi tanggal 30 Agustus 2020, No. Rek : 0092-01-079690-50-8 atas nama Sdri. SITI MULYATI.
- 5 (Lima) Lembar Rekening Koran Bank BRI periode transaksi tanggal 01 September 2020 sampai dengan periode transaksi tanggal 30 September 2020, No. Rek : 0092-01-079690-50-8 atas nama Sdri. SITI MULYATI.
- 7 (Tujuh) Lembar Rekening Koran Bank BRI periode transaksi tanggal 01 Oktober 2020 sampai dengan periode transaksi tanggal 31 Oktober 2020, No. Rek : 0092-01-079690-50-8 atas nama Sdri. SITI MULYATI.
- 2 (Dua) Lembar Rekening Koran Bank BRI periode transaksi tanggal 01 November 2020 sampai dengan periode transaksi tanggal 03 November 2020, No. Rek : 0092-01-079690-50-8 atas nama Sdri. SITI MULYATI.

TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak pada hari Senin tanggal 22 Pebruari 2021 oleh Kami MUHAMMAD ZULQARNAIN, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, AGUSTINUS, SH. dan LISA FATMASARI, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh BRIAN OKTAVIA FERNANDO, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, dan dihadiri FERDY SETIAWAN, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi serta terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

AGUSTINUS, SH.

MUHAMMAD ZULQARNAIN, SH., MH.

LISA FATMASARI, SH.MH.

Halaman 30 dari 31 Putusan Pidana No. 27/Pid.B/2021/PN.Cbd.



PANITERA PENGGANTI

BRIAN OKTAVIA FERNANDO, SH.